



Catcalling As A Form Of Verbal Abuse: Psychological Impact On Women In Public Spaces From The Perspective Of Law And Human Rights

Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Verbal : Dampak Psikologis Terhadap Perempuan Di Ruang Publik Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Putri Oktavia ¹⁾; Yudi Fahrian ²⁾; Kartika Sasi ³⁾
^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang

Email: ¹⁾ putriiiioktaviao1003@gmail.com ;²⁾ yfahrian@gmail.com ;³⁾ kartikasasi989@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Agustus 2025]
Revised [02 Oktober 2025]
Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

Catcalling, TPKS Law, Legal Implementation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelecehan verbal (catcalling) sebagai bentuk kekerasan seksual yang bertentangan dengan norma moral serta menimbulkan rasa tidak nyaman dan terancam bagi korban. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang mengatur pelecehan, namun belum secara eksplisit mencantumkan catcalling sebagai pelecehan verbal. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada analisis aturan dan gagasan hukum. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Pasal 5 belum berjalan optimal karena terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan realitas yang terjadi (*das sein*). Hambatan utama meliputi kesulitan pembuktian dari sisi yuridis, koordinasi antar lembaga yang kurang efektif, serta faktor sosiologis berupa stigma dan ketakutan korban untuk melapor. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pedoman pelaksanaan yang lebih jelas, pelatihan sensitif gender bagi aparat penegak hukum, prosedur pelaporan yang ramah korban, serta peningkatan kesadaran hukum Masyarakat.

ABSTRACT

*This study examines verbal harassment (catcalling) as a form of sexual violence that violates moral norms and creates feelings of discomfort and threat for victims. Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence regulates harassment, but does not explicitly include catcalling as verbal harassment. This study uses normative legal methods with a focus on analyzing legal rules and concepts. The results indicate that the implementation of Article 5 has not been optimal due to a gap between what should apply (*das sollen*) and the reality that occurs (*das sein*). The main obstacles include legal difficulties in proving the case, ineffective inter-agency coordination, and sociological factors such as stigma and victims' fear of reporting. To overcome these obstacles, clearer implementation guidelines, gender-sensitive training for law enforcement officers, victim-friendly reporting procedures, and increased public legal awareness are needed.*

PENDAHULUAN

Catcalling adalah bentuk pelecehan jalanan yang melibatkan komentar verbal yang tidak diinginkan, siulan, atau panggilan yang ditunjukkan kepada seseorang (biasanya perempuan) di ruang publik. Perilaku ini termasuk dalam kategori pelecehan seksual verbal yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman, terancam, atau tidak aman. Fenomena catcalling merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesucilaan. Namun hal ini sering sekali tidak diperhatikan karena perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap catcalling bukanlah suatu perbuatan yang serius melainkan sebuah lelucon dalam berinteraksi. Tidak sedikit masyarakat yang menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dan pelaku pada dasarnya tidak menyadari perbuatannya merupakan catcalling. Pada dasarnya setiap manusia berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap suatu ancaman ketakutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun hal yang sering terjadi di masyarakat ketika korban hendak melaporkan perbuatan yang terjadi pada dirinya, cenderung menyalahi korban. Stigma seperti berpakaian minim, kerap keluar malam, atau bahkan anggapan buruk lainnya terhadap korbanlah yang membuat para korban enggan dan takut untuk melaporkannya. Terlebih dalam praktiknya, kasus ini sangat sulit untuk diajukan ke pengadilan dengan alasan dasar hukum yang lemah atau kurangnya alat bukti. (Nadiem Makarim, 2024) Seperti halnya yang terjadi pada kasus dugaan pelecehan seksual oleh Dekan Fakultas FISIPOL di Universitas Riau yang saat ini telah di vonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru berdasarkan berkas perkara Nomor 46/PID.B/2022/PN PBR.

Sejauh ini perilaku pelecehan verbal catcalling seringkali dinormalisasi sebagai tindakan biasa yang tidak perlu dianggap serius. (Lawrence M. Friedman, 1975) kurangnya kesadaran atas tindakan pelecehan catcalling, maka kemungkinan besar akan terus dilakukan sehingga ruang aman terhadap perempuan diranah publik akan terus terancam dan menimbulkan banyak korban. Adapun jenis jenis dari pelecehan verbal yaitu :Perundungan, Gaslighting, Tuduhan/Penyangkalan atas kesalahan, Minimisasi, Mengancam, Panggilan nama.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Adanya Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menjadi hukum positif terbaru yang secara normatif menjawab problematika kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan. Namun demikian sistem peradilan pidana dengan aparat penegak hukum, khususnya bagi Hakim dan aparat peradilan sebagai penentu akhir bagi korban maupun terdakwa memperoleh keadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Perempuan yang kerap mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil saat menjalani proses hukum. (Bestha Inatsan Ashila et.al, 2019)

Tidak sedikit penegak hukum yang berpandangan bahwa perempuanlah yang menginisiasi terjadinya pemerkosaan baik karena korban berpakaian minim, sering pulang malam, atau menjalani pergaulan bebas. Situasi ini semakin mempersulit perempuan berhadapan dengan hukum untuk mengakses hak-haknya, terutama hak-hak untuk memperoleh peradilan yang adil. Pemahaman masyarakat terhadap konsep pelecehan seksual secara verbal yang membuat masyarakat menganggap bahwa pelecehan secara verbal tersebut merupakan hal yang lumrah dan tidak termasuk kedalam tindak pidana, sehingga korban-korban pelecehan seksual secara verbal enggan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, dan tanpa disadari bahwa perbuatan seperti ini tentu dapat dipidana. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang perlindungan kekerasan seksual tersebut pelecehan seksual tidak hanya melibatkan kontak fisik melainkan dapat berupa perbuatan atau perkataan (verbal) tetapi memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat korban. Kekerasan seksual tersebut meliputi pelecehan verbal, ekspresi seksual, mengirim pesan atau gambar seksual tanpa izin, serta pelecehan melalui media sosial. sanksi pidana dari perbuatan tersebut diancam penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang maksimal bagi korban kekerasan seksual serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak. Pertama, untuk melindungi hak korban, upaya ini bertujuan memberikan perlindungan yang komprehensif melalui langkah-langkah hukum, pemulihan, dan rehabilitasi yang dibutuhkan oleh korban. Kedua, untuk menjamin penegakan hukum yang adil, fokus utama adalah pada keadilan berbasis gender, memastikan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketiga, untuk mencegah kekerasan seksual, penting untuk mendorong berbagai upaya pencegahan melalui edukasi, kampanye sosial, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya serta dampak negatif dari kekerasan seksual. Terakhir, upaya ini juga bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dengan mengatur secara jelas dan tegas berbagai bentuk kekerasan seksual, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. Pasal ini menjadi dasar penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan menitikberatkan pada keberpihakan kepada korban, penghapusan stigma, dan penciptaan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai catcalling sebagai bentuk kekerasan verbal dan dampaknya terhadap perempuan di ruang publik. Kekerasan verbal, yang termasuk dalam kategori kekerasan berbasis gender, merujuk pada tindakan yang menggunakan kata-kata atau ucapan yang bersifat merendahkan, menghina, atau mengancam yang dilakukan terhadap individu, dalam hal ini perempuan. Teori kekerasan berbasis gender menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat seringkali menjadi dasar terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Catcalling, sebagai salah satu bentuk kekerasan verbal, dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada perempuan, seperti kecemasan, stres, depresi, dan rasa tidak aman. Dalam perspektif hukum, catcalling seringkali dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak



privasi dan hak untuk bebas dari diskriminasi dan perlakuan yang merendahkan martabat. Sementara itu, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), catcalling merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak perempuan untuk hidup tanpa kekerasan, yang diatur dalam instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut dampak psikologis dari catcalling terhadap perempuan, serta implikasinya dalam konteks hukum dan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahkan kepustakaan (data sekunder). Skripsi ini menggunakan 3 pendekatan, yakni:

- a. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum serta akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi
- c. Pendekatan kasus (Case Approach) dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi tindak pidana pelecehan verbal (catcalling) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang kekerasan seksual

Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, program, atau sistem ke dalam praktik nyata. Implementasi melibatkan serangkaian tindakan yang sistematis dan terorganisir untuk mewujudkan konsep atau desain yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi kenyataan yang dapat dioperasikan dan memberikan hasil yang diharapkan. (Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, 1973) Dalam konteks yang lebih luas, implementasi mencakup tahapan-tahapan seperti persiapan sumber daya, koordinasi antar pihak terkait, pelaksanaan aktivitas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Implementasi dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari implementasi kebijakan publik, implementasi sistem teknologi informasi, implementasi program pendidikan, hingga implementasi strategi bisnis. Keberhasilan suatu implementasi sangat bergantung pada faktor-faktor seperti komitmen dari pihak-pihak yang terlibat, ketersediaan sumber daya yang memadai, komunikasi yang efektif, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan (TPPS dalam Hukum Pidana Indonesia, 2025). Tindak pidana pelecehan verbal adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui kata-kata, ucapan, atau komunikasi lisan maupun tertulis yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, mengancam, atau melecehkan martabat dan kehormatan seseorang. Pelecehan verbal merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dapat menimbulkan trauma, rasa takut, malu, dan gangguan psikologis lainnya pada korban. Pelecehan verbal memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk komunikasi biasa. Pertama, adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk menyakiti atau merendahkan korban melalui kata-kata. Kedua, terdapat dampak psikologis yang merugikan bagi korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, perbuatan tersebut melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Cleveland Clinic, 2025). Pelecehan verbal dapat manifes dalam berbagai bentuk, antara lain penghinaan terhadap fisik, mental, atau karakter seseorang; komentar yang bersifat diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual; ancaman verbal yang menimbulkan rasa takut; ejekan atau olok-olok yang berulang-ulang; serta kata-kata cabul atau tidak senonoh yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuan.

Unsur unsur tindak pidana pelecehan verbal pada pasal ini, meliputi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif (UU TPKS, 2022):

A. Unsur Subjektif Meliputi :

1. Kesengajaan (dolus) Unsur-unsur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2022 meliputi: secara sengaja, adanya perbuatan dan merendahkan martabat seseorang. Pasal 5 UU TPKS mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik.

2. Pelaku harus memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Bukan merupakan tindakan yang tidak disengaja atau karena kelalaian 25 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik.
4. Adanya unsur psikologis (*mens rea*) yang menunjukkan pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya.

B. Unsur Objektif Meliputi :

1. Perbuatan berupa kekerasan seksual nonfisik (*Body Shaming*).
2. Dilakukan tanpa persetujuan korban (Bukan dalam bentuk candaan yang diterima)
3. Bermuatan seksual (Alat reproduksi, berkaitan dengan bentuk fisik)
4. Menimbulkan ketidaknyamanan atau dampak psikologis bagi korban (*Trauma* atau *PTSD*)

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua kategori utama berdasarkan tingkat keseriusan dan ancaman pidananya, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Klasifikasi ini mengikuti sistem yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda dan telah menjadi dasar pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Problematika ini bukan sekadar persoalan teknis-yuridis, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam transformasi paradigma hukum pidana dari pendekatan *offender-oriented* menuju *victim-oriented justice*. Hambatan multidimensional yang saling berinteraksi secara dialektis menciptakan "lingkaran setan" yang menghambat pencapaian tujuan preventif, retributif, dan restoratif pemidanaan. (Jurnal Hukum Pidana, 2021) Resistensi dalam implementasi UU TPKS terjadi karena benturan antara semangat progresif undang-undang dengan realitas sosial budaya. Hasilnya adalah penerapan yang tidak optimal - secara formal undang-undang ada, tetapi dalam praktik masih terhambat oleh bias gender dalam sistem peradilan, stigma sosial terhadap korban, dan pemahaman yang belum merata di kalangan penegak hukum.

Penghambat pelaku tindak pidana kekerasan seksual verbal (*catcalling*) untuk dipidana berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022


Catcalling adalah bentuk pelecehan di jalanan dimana seseorang (biasanya pria) membuat komentar, siulan, atau suara yang tidak diinginkan kepada orang asing (sering kali wanita) di tempat umum. Perilaku ini bisa berupa komentar tentang penampilan yang terdengar seperti "pujian" hingga komentar yang lebih eksplisit secara seksual atau kasar. *Catcalling* umumnya dianggap sebagai bentuk pelecehan bukan pujian yang tulus, tidak diinginkan dan dapat membuat korban merasa tidak nyaman, diobjektifikasi, atau tidak aman, berbeda dari interaksi sosial yang sopan dan *consensual*, bagian dari pola pelecehan jalanan yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan. Istilah ini berasal dari ide membuat suara seperti kucing (siulan, panggilan) untuk menarik perhatian seseorang. Di Indonesia, perilaku ini sering disebut juga sebagai "*catcalling*," "gertakan," atau bentuk pelecehan verbal di ruang publik, dampaknya bisa membuat seseorang merasa tidak aman di ruang publik, direduksi hanya menjadi objek seksual, mengganggu aktivitas sehari-harinya, stres atau cemas saat berada di tempat umum. Meskipun *catcalling* telah diatur dalam UU TPKS, mewujudkan sanksi bagi para pelaku sesuai aturan hukum masih panjang berliku. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi aspek struktural (perspektif aparat penegak hukum), teknis (problematika pembuktian), sosial-budaya (stigma dan kurangnya kesadaran), hingga keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Tantangan terbesar adalah perspektif aparat penegak hukum yang sering membebani korban dalam pembuktian kasus. Hambatan-hambatan tersebut meliputi berbagai aspek, dan bentuk eksplisitnya seperti:

Hambatan Yuridis dalam Penegakan Hukum

Salah satu hambatan utama dalam pemidanaan pelaku *catcalling* adalah kesulitan dalam proses pembuktian di persidangan. Kekerasan seksual verbal seperti *catcalling* memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional karena seringkali tidak meninggalkan bukti fisik yang dapat dijadikan alat bukti. (Ahmad Rifai, 2023) Sifat *catcalling* yang spontan dan dilakukan di ruang publik menyebabkan korban kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan di pengadilan seperti : Keterbatasan Alat Bukti, Kesulitan dokumentasi, Standar Pembuktian Tinggi.

Ketidaktejelasan Unsur-Unsur Pasal dalam Praktik

Meskipun Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 telah mengatur pelecehan seksual nonfisik, masih terdapat ketidaktejelasan dalam interpretasi unsur-unsur pasal tersebut di tingkat praktik. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan batas-batas perilaku yang dapat dikategorikan sebagai *catcalling* yang dapat dipidana seperti : Ambiguitas Definisi



Pelecehan Seksual Nonfisik, Subjektivitas dalam Penilaian, dan Ketiadaan Penjelasan Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan (Maria Farida Indrati, 2024).

Hambatan Sosiologis dalam Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap catcalling. (Soerjono Soekanto, 2022) Soerjono Soekanto dalam teorinya mengemukakan bahwa kesadaran hukum meliputi empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Dalam konteks catcalling, keempat indikator ini masih menunjukkan tingkat yang rendah di masyarakat Indonesia (Satjipto Rahardjo, 2023).

Hambatan Teknis dalam Proses Peradilan

Kompleksitas prosedur pelaporan menjadi hambatan teknis yang dihadapi korban dalam mencari keadilan. Proses pelaporan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama seringkali membuat korban kehilangan motivasi untuk melanjutkan proses hukum. (Sari Mulia Dewi, 2023) Ketidapahaman korban mengenai prosedur hukum juga menyebabkan banyak kasus catcalling yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Hambatan prosedural ini diperberat oleh kurangnya informasi yang mudah diakses mengenai tata cara pelaporan kasus catcalling. Korban seringkali tidak mengetahui ke mana harus melaporkan, dokumen apa yang diperlukan, atau tahapan apa yang harus dilalui dalam proses peradilan (Studi Dampak Psikologis, 2024).

Hambatan Psikologis pada Korban

Dampak psikologis yang dialami korban catcalling seringkali menjadi hambatan dalam proses pelaporan dan penegakan hukum. Trauma yang dialami korban dapat menyebabkan reluctance untuk berinteraksi dengan sistem peradilan yang seringkali memerlukan korban untuk menceritakan kembali pengalaman traumatis yang dialaminya. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya dukungan psikologis yang memadai bagi korban selama proses peradilan. (Sulistiyowati Irianto, 2024) Dampak psikologis juga dapat mempengaruhi kemampuan korban dalam memberikan kesaksian yang konsisten dan meyakinkan di persidangan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak pembela untuk meragukan kredibilitas korban dan memperlemah dakwaan jaksa penuntut umum (Gadis Arivia, 2023).

Implikasi Hambatan Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Berbagai hambatan yang telah diidentifikasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan lingkaran setan yang menghambat penegakan hukum terhadap catcalling. Hambatan yuridis seperti kesulitan pembuktian diperkuat oleh hambatan sosiologis berupa stigma terhadap korban. Demikian pula, hambatan struktural dalam bentuk bias gender aparat penegak hukum berinteraksi dengan hambatan psikologis yang dialami korban (Lawrence M. Friedman, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan mengenai implementasi pengaturan tindak pidana pelecehan verbal (catcalling) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang pelecehan verbal (catcalling) menghadapi paradoks implementatif yang signifikan. Meskipun secara normatif telah memberikan terobosan hukum dengan mengkriminalisasi pelecehan seksual nonfisik termasuk catcalling dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara dan/atau denda Rp 10.000.000, realitas empiris menunjukkan tingkat pemidanaan yang sangat rendah dan kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang senyatanya terjadi). Pasal 5 UU TPKS telah mengatur unsur-unsur tindak pidana pelecehan verbal yang meliputi unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) dan unsur objektif berupa perbuatan kekerasan seksual nonfisik, dilakukan tanpa persetujuan korban, bermuatan seksual, dan menimbulkan ketidaknyamanan atau dampak psikologis bagi korban.

Saran

Untuk pembuat kebijakan, beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan adalah pertama, menyusun Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri yang memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang lebih operasional untuk implementasi Pasal 5 UU TPKS. Kedua, mempertimbangkan peningkatan ancaman pidana, mengingat bahwa catcalling merupakan kejahatan, bukan sekadar pelanggaran. Ketiga, mengembangkan prosedur pelaporan yang lebih sederhana dan

ramah korban, agar proses pelaporan lebih mudah diakses dan tidak memberatkan korban. Untuk penegak hukum, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain, pertama, mengadakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dengan perspektif yang sensitif gender. Kedua, meningkatkan pemahaman aparat mengenai dampak psikologis catcalling terhadap korban, agar mereka dapat menangani kasus dengan lebih empati dan tepat. Ketiga, mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) yang konsisten untuk penanganan kasus catcalling, guna memastikan penanganan yang lebih profesional dan terukur. Keempat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus catcalling, sehingga tercipta lingkungan yang lebih responsif dan peduli terhadap kekerasan verbal terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bestha Inatsan Ashila et.al., *Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, (Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), 2019)
- Gadis Arivia, *Feminisme dan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), hlm. 201-225.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2022, hlm. 145.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*
- Ahmad Rifai, "Problematika Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 15 No. 2 (2023), hlm. 45-62.
- Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes* (Berkeley: University of California Press, 1973).
- Retributif Menuju Restoratif," *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 15-32. Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023), hlm. 167.
- Sari Mulia Dewi, "Stigma Sosial dan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 11 No. 4 (2023), hlm. 67-89.
- "Studi Dampak Psikologis Catcalling terhadap Perempuan Indonesia," Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2024, hlm. 45.
- Sulistiyowati Irianto, "Bias Gender dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 8 No. 1
- Cleveland Clinic, "Verbal Abuse: What It Is, What It Sounds Like and How To Address It," Cleveland Clinic Health Library, diakses 11 Juni 2025, <https://health.clevelandclinic.org/verbal-abuse>.
- Kasus pelecehan seksual Universitas Riau: Terdakwa divonis bebas, Nadiem Makarim temui korban untuk proses sanksi administratif - BBC News Indonesia diakses pada web <https://sipp.pn-pekanbaru.go.id/> pada tanggal 11 Januari 2024.
- Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal dalam Hukum Pidana Indonesia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Sebelas Maret, diakses 11 Juni 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47380>.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur tentang pelecehan seksual nonfisik.
- "Interpretasi Pasal dalam UU TPKS: Tantangan Implementasi," *Indonesian Law Review*, Vol. 13 No. 1 (2024), hlm. 23-41.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 156-179.